



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait pembentukan Tim Daerah Provinsi, perlu membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri...../3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

Memperhatikan: Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Nomor: 000.1.1/021.1/OTSUS/2023 Hal : Perubahan terhadap Lampiran Sk Gubernur Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Daerah membantu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Tim Sekretariat membantu Tim Daerah dalam pelaksanaan tugas administrasi yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA:...../4

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 18 TAHUN 2023
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
2.	KETUA	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3.	WAKIL KETUA	Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
4.	ANGGOTA :	a. Plt. ASISTEN BID. PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH b. Plt. ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH c. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA d. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA e. Plt. KEPALA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH f. Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH g. Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH h. Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH i. Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 RIBKA HALUK

Sah sesuai dengan aslinya
 Kepala BIRO HUKUM,

 MENADA KETENI, SH, M.Si
 NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM SEKRETARIAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Plt. KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
2.	ANGGOTA :	a. Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH b. Plt. SEKRETARIS BAPPERIDA PROVINSI PAPUA TENGAH c. Plt. SEKRETARIS BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH d. Plt. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH e. Plt. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH f. Plt. KASUBBAG TU BAGIAN OTONOMI KHUSUS SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH g. Plt. KASUBAG MATERI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH h. NICOLAUS KEGIYE i. YOSEP DEGEI j. RASMINTO MALLISA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIDANG HUKUM,



MENYUSUN, SH, M.Si
NIP. 19650901 199610 1 001